

ABSTRAK

Sesuai asas *pacta sunt servanda*, kontrak bisnis internasional berlaku sebagai aturan hukum privat yang mengatur hubungan hukum antar pihak berbeda wilayah kedaulatan hukum. Sesuai prinsip pilihan hukum dalam hukum perdata internasional, kontrak bisnis internasional sebagian besar diatur oleh hukum nasional yang dipilih oleh para pihak. Dalam hukum nasional Indonesia, terdapat aturan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Salah satu ketentuannya mewajibkan pemakaian bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan warga negara Indonesia. Permasalahan terjadi apabila warga negara Indonesia bersepakat sebagai pihak dalam kontrak bisnis internasional yang tertulis dalam bahasa asing. Salah satu sengketa akibat penggunaan bahasa asing dalam kontrak bisnis internasional, berupa perjanjian pinjam-meminjam, terjadi antara Nine Am, LTD. yang berkedudukan di Amerika Serikat dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari yang berkedudukan di Indonesia.

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam yang telah disepakati, PT. Bangun Karya Pratama Lestari telah menikmati pinjaman dari Nine Am, LTD. Namun setelah beberapa waktu, PT. Bangun Karya Pratama Lestari berupaya melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan tuntutan pembatalan perjanjian pinjam-meminjam. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan menyatakan perjanjian pinjam-meminjam antara Nine Am, LTD. dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum, karena tertulis dalam bahasa Inggris. Pihak Nine Am, LTD. melakukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kemudian Nine Am, LTD. melakukan kasasi. Namun Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 menolak kasasi Nine Am, LTD. dan memutuskan, bahwa *judex facti* telah benar dalam pertimbangan hukum dan putusannya.

Kata Kunci : *kontrak bisnis internasional dalam bahasa asing, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015, batal demi hukum*

ABSTRACT

Based-on pacta sunt servanda principle, international business contract stands as private rule of law, which regulate the covenant between interstates parties. By choice of law principle as in international private law, international business contract regulated by national law of parties' choice significantly. Applied inside Indonesia national law, there is a rule of law, that is Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. One of its rule obligate the usage of Indonesian for the agreement, which implicates Indonesia citizen. The problem occurs, in the event, Indonesia citizen was agreed as a party of international business contract, be avowed in foreign language. A legal dispute was occurred, inflicted by international business contract, which was avowed in foreign language as a loan agreement, between Nine Am, LTD. of the United States of America and PT. Bangun Karya Pratama Lestari of Republic of Indonesia.

As agreed in the loan agreement, PT. Bangun Karya Pratama Lestari has benefited a loan by Nine Am, LTD. However, PT. Bangun Karya Pratama Lestari sued in Pengadilan Negeri Jakarta Barat to cancel the loan agreement. Pengadilan Negeri Jakarta Barat court decision won PT. Bangun Karya Pratama Lestari and declared that, loan agreement between Nine Am, LTD. and PT. Bangun Karya Pratama Lestari was null and void, because the loan agreement was written in English. Nine Am, LTD. appealed in Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, that empowered Pengadilan Negeri Jakarta Barat court decision. At last, Nine Am, LTD. appealed in Mahkamah Agung as supreme court. However, Mahkamah Agung by Putusan Mahkamah Agung (Supreme Court Decision) Nomor 1572 K/Pdt/2015 denied Nine Am, LTD. appealing and decided, that lower courts decision was true in law and fair in justice.

Keywords : *international business contract in foreign language, Putusan Mahkamah Agung (Supreme Court Decision) Nomor 1572 K/Pdt/2015, null and void*